



**PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 1999**

**TENTANG
PEENGHENTIAN PUNGUTAN-PUNGUTAN TERTENTU DI BIDANG
PERTANAHAN**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu untuk menyesuaikan biaya-biaya pelayanan di bidang pertanahan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu menghentikan pungutan tertentu di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 043);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan VII dan Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGHENTIAN PUNGUTAN-
PUNGUTAN TERTENTU DI BIDANG PERTANAHAN**

Pasal 1

Menghentikan pungutan-pungutan sebagai berikut :

1. Biaya pembuatan sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.
2. Biaya pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.
3. Biaya pencatatan dan penghapusan pada buku tanah/sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.
4. Biaya untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

5. Biaya pembuatan kutipan dan salinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

Pasal 2

Dengan dihentikannya pungutan-pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam :

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.
2. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria;
3. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 13 Mei 1993 Nomor 600-1499 tentang Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Tidak Sederhana; dan
4. Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur pungutan-pungutan seperti pada Pasal 1; dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Oktober 1999

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

HASAN BASRI DURIN